



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 166/TIK.05/72/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI BERITA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketersediaan berita dalam *Website* dan Media Sosial lainnya yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan serta kegiatan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Redaksi Berita di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa

Kali . . .

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109/PK.01/72/2020 tanggal 04 Oktober 2021, tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM REDAKSI BERITA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Redaksi Berita di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Tim Redaksi Berita mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menyusun bahan berita kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Membuat bahan berita yang terkait dengan Kepemiluan dan Pemilihan Kepala Daerah;
3. Melakukan publikasi/pemberitaan dalam *Website* dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Melakukan pengunggahan berupa Peraturan, Undang-Undang, Berita, Kegiatan serta Surat Edaran pada *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa setiap pemberitaan yang dituangkan dalam *Website* dan Media Sosial harus mendapatkan persetujuan dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pemimpin Redaksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

MOHAMMAD TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 166/TIK.05/72/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REDAKSI BERITA DI LINGKUP  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUSUNAN TIM REDAKSI BERITA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1	TANWIR LAMAMING	Ketua	Pengarah
2	SAHRAN RADEN	Anggota	Pengarah
3	NAHARUDDIN	Anggota	Pengarah
4	SAMSUL Y. GAFUR	Anggota	Pengarah
5	HALIMA	Anggota	Pengarah
6	MOHAMMAD TAUFIQ	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	SRI ARDAWATI	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Pemimpin Redaksi
8	AJENG RAHAYU	Kasubbag Teknis & Hupmas	Redaktur Pelaksana
9	CHERLY TRISNA ILYAS	Kasubbag Hukum	Redaktur Pelaksana

10	AHMAD S. MAHMUD	Staf Pelaksana	Redaktur Pelaksana
11	FAISHAL ZAHY RAMADHANI	Staf Pelaksana	Redaktur Pelaksana
12	MONALISA OKTAVIA TANDEK	Staf Pelaksana	Staf
13	MASNA LAMBA	Staf Pelaksana	Staf
14	RAHMAWATY MUSLIMIN	Staf Pelaksana	Staf

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

MOHAMMAD TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Ardawati